



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG GENTENG**

JL. GAJAH MADA NO.193, KEC.GENTENG, KAB.BANYUWANGI

Telp. 0333-846351 Fax (0333) 847956

Website: www.bri.co.id

**BANK GARANSI**

**Performance / BG Jaminan Pelaksana**

Nomor: 0057723050012814

Bahwa, KOPERASI KARYAWAN ABADI (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan JAMINAN PELAKSANAAN JASA ANGKUTAN TEBU KEBUN SUMBERJAMBE. (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan Perjanjian Nomor 32/0189/441/RKS/IV/2023 yang dibuat oleh dan antara PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk sejumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, KOPERASI KARYAWAN ABADI, dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Genteng beralamat di JL. GAJAHMADA NO.193, KEC.GENTENG, KAB.BANYUWANGI selanjutnya disebut Bank, menerbitkan Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII untuk membayar sejumlah uang sebesar IDR 105.546.300,00 (terbilang: Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nomor 32/0189/441/RKS/IV/2023.

Bank Garansi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 16-05-2023 dan berakhir pada tanggal 31-12-2023.

Semua klaim oleh Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 hari kalender atau selambat-lambatnya pada tanggal 14-01-2024.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Genteng

JL. GAJAHMADA NO.193, KEC.GENTENG, KAB.BANYUWANGI

Telepon 0333-846351

Fax (0333) 847956

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hinggab berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri, di BANYUWANGI.

Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Kontraktor dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Kontraktor.

Banyuwangi, 16-05-2023

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**  
**KANTOR CABANG GENTENG**

